



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIDUN BIN (ALM) HASYIM;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panca Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/IV/RES.4.2/2021/Sat Res Narkoba tanggal 6 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TAUFIK HIDAYAT, S.H., YUSRIZAL, S.H., dan ABDUSSALAM ABDUL JALIL, S.HI, Advokat/ Penasihat Hukum** pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan Km 15,5 Gampong Reuhut Tuha Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 141/ Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 16 Agustus 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Saidun Bin (alm) Hasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidun Bin (Alm) Hasyim pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang tanaman Narkotika jenis Ganja (THC).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kebun milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 Batang Pohon”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS yang merupakan anggota sat Resnarkoba Polres Aceh Besar mendapatkan informasi bahwa di kawasan Lembah Seulawah atau di sebuah kebun di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar di dapatkan informasi bahwa ada pelaku yang menanam Narkotika jenis ganja di kawasan tersebut, selanjutnya saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS melakukan pengecekan ke lokasi di kawasan lahan atau kebun tepatnya di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya begitu saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS sampai di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut, saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS berhasil menemukan barang bukti berupa 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman Ganja di sebuah kebun cabai milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM yang sedang berada di Kebun terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar kemudian saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM terkait barang bukti 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman Ganja yang ditemukan saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS di sebuah kebun cabai milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dan terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM mengatakan benar bahwa 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman Ganja yang ditemukan saksi AHYAR dan saksi MUKHLIS di kebun cabai milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar tersebut merupakan milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM sendiri dan terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM sendiri yang menanamnya. Selanjutnya terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;



- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 29/BAP/IV/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 973373957, dapat disimpulkan bahwa 21 (Dua Puluhan Satu) batang tanaman ganja dengan keterangan susut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4949/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM adalah benar/Positif mengandung Ganja (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM pada tanggal 06 bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dikebun di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar setidaknya-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 tepatnya pada kediaman Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM menerima atau diberikan bibit tanaman ganja oleh Sdr. Jal (DPO) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar. Kemudian sisa bekas biji ganja yang dihisap/gunakan sendiri oleh Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM taburkan di tanah dikebun cabai milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM di Desa Panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar sejumlah 21 (Dua Puluh Satu). Selanjutnya setelah tanaman ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (Satu) Meter, dan Tanaman Ganja tersebut sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Batang Tanaman Ganja yang Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM tanam berdekatan dengan Tanaman Cabai/Kebun Cabai. Dan Usia Tanaman Ganja tersebut berumur selama 2 (Dua) Bulan setengah. Selanjutnya Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM tidak ada menaburkan/menambahkan pupuk untuk merawat/memelihara 21 (Dua Puluh Satu) Tanaman Narkotika Ganja, namun Terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman ganja tersebut sekalian dengan Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM membersihkan Kebun Cabai untuk dipanen di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Selanjutnya pada hari Selasa 06 April 2021, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dikebun milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar datang saksi AHYAR dan Saksi MUKHLIS yang merupakan personil Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Besar dan berhasil menemukan barang bukti berupa 21 (Dua Puluh Satu) Batang Pohon Ganja yang ditemukan didalam Kebun Cabai Milik Tersangka SAIDUN BIN (ALM) HASYIM, Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti 21 (Dua Puluh Satu) Batang Pohon ganja tersebut langsung di bawa ke Satres Narkoba Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepada Saksi AHYAR dan Saksi MUKHLIS Terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM mengakui bahwa 21 (Dua Puluh Satu) Batang Pohon Ganja yang ditemuka didalam kebun cabai terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM yang berada di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar adalah Milik Terdakwa sendiri yang diberikan atau didapatkan dari Sdr JAL (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 29/BAP/IV/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 973373957, dapat disimpulkan bahwa 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman ganja dengan keterangan susut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4949/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM adalah benar/Positif mengandung Ganja (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU; KETIGA;

Bahwa ia terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM sekira pada tanggal 06 bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kebun/ lahan di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM pada tanggal 05 bulan April Tahun 2021 bertempat didalam kebun cabai di Desa Panca Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM ada menggunakan/menghisap Ganja dengan cara pada awalnya terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM menyiapkan bahan-bahannya yaitu berupa 1 (satu) batang rokok gudang garam merah, selemba paper/kertas , ganja dan korek api. Kemudian setelah terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM menyiapkan bahan-bahannya, selanjutnya terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM membelah rokok gudang garam merah dan mengambil tembakau yang terdapat didalamnya lalu tembakau tersebut terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM taruhkan diatas paper/kertas dan kemudian terdakwa campurkan dengan sedikit ganja, kemudian terdakwa menggulung paper/kertas tersebut menjadi sebatang rokok yang kemudian terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM membakar rokok berisi ganja tersebut dan menghisapnya;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/169/IV/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 07 April 2021, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 29/BAP/IV/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho ISKANDAR NIP POS 973373957, dapat disimpulkan bahwa 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman ganja dengan keterangan susut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 4949/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan RISKI AMALIA, S.IK 86062088 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa SAIDUN BIN (ALM) HASYIM adalah benar/Positif mengandung Ganja (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan beberapa rekan saksi yang lain dari Polsek Lembah Seulawah, Aceh Besar;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti yakni berupa 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman Ganja yang di kebun tanaman cabai milik Terdakwa tepatnya di sebuah kebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 21 (Dua Puluh Satu) batang tanaman ganja yang ditemukan saksi di kebun tanaman cabai di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa bahwa awalnya sekira pada akhir bulan Januari 2021 Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang Sdr. gunakan sendiri, kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah di kebun sejumlah 21 (dua puluh satu) biji ganja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menanam ganja di kebun tanaman cabai miliknya tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menurut Adat yang terdakwa ketahui adalah juga sebagai penangkal hama di tanaman cabai milik Terdakwa;
 - Bahwa Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, Res Narkoba Polres Aceh Besar mendapatkan informasi bahwa di kawasan Hutan atau di sebuah kebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar bahwa adanya Terdakwa yang menanam narkoba jenis ganja, selanjutnya dilakukan pegecekan ke lokasi Kebun tersebut untuk memastikan informasi, petugas berhasil menemukan barang bukti 21 (Dua Puluh Satu) Batang tanaman Ganja di sebuah kebun cabai milik terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa dan kemudian di lakukan pemeriksaan/ introgasi terhadap terdakwa terkait barang bukti 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja yang ditemukan petugas di sebuah kebun cabai miliknya di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan terdakwa mengatakan benar bahwa 21 (Dua Puluh Satu) Batang tanaman Ganja yang ditemukan petugas merupakan miliknya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas tepatnya dikebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, dengan Barang Bukti berupa 21 (dua puluh satu) Batang Pohon Ganja tepatnya didalam Kebun Cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Barang Bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja yang ditemukan petugas tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah Milik terdakwa sendiri, yang Terdakwa Tanam sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bibit Tanaman Ganja yang ditanam di Kebun Cabai milik Terdakwa yakni dari Bibit/ Sisa Bekas Biji Ganja yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya sekira pada akhir bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Biji Ganja tersebut Tesangka tabur ditanah dikebun Terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu) ditanah dikebun Terdakwa. Tanaman ganja tersebut berdekatan dengan tanaman cabai dan usia tanaman ganja tersebut berumur selama 2 (dua) bulan setengah;
- Bahwa terdakwa tidak menambahkan pupuk untuk memelihara tanaman ganja milik terdakwa, terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman ganja tersebut sekalian terdakwa membersihkan cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menanam Tanaman Ganja tepatnya di Kebun Cabai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam 21 (dua puluh satu) tanaman ganja tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa pada akhir bulan januari 2021, kemudian rencana terdakwa selanjutnya untuk terdakwa panenkan dan hisap/ gunakan sendiri serta sebagai pembasmi hama pada tanaman cabai milik terdakwa;
- Bahwa tanaman ganja milik terdakwa tersebut, belum sempat Terdakwa Panen.
- Bahwa terdakwa ada menghisap ganja tersebut pada Senin pada tanggal 05 April bulan 2021 tepatnya di Kebun Cabai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja adalah 3 (tiga) hari yang lalu menghisap Ganja serta tidak Rutin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu 1 (satu) batang rokok gudang garam merah, selebar paper, ganja dan korek api. setelah terdakwa menyiapkan bahan-bahannya, kemudian terdakwa membelah rokok gudang garam merah dan terdakwa taruhkan diatas paper lalu terdakwa campurkan sedikit ganja lalu terdakwa menggulung paper tersebut menjadi sebatang rokok lalu terdakwa membakarnya dan menghisapnya;
- Bahwa awalnya sekira pada akhir bulan Januari 2021, terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang terdakwa gunakan sendiri. Kemudian biji ganja tersebut dan ditabur ditanah dikebun cabai milik Terdakwa. Selanjutnya setelah tanaman ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (satu) Meter;
- bahwa terdakwa tidak menambahkan pupuk untuk merawat tanaman ganja tersebut, namun terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar tanaman ganja sekalian terdakwa membersihkan cabai milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menanam tanaman ganja tepatnya di kebun cabai milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menanam tanaman ganja adalah untuk terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas, tepatnya dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa seorang diri dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya dikebun terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Lembah Seulawah dari Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas tepatnya dikebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja tepatnya didalam Kebun Cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja yang ditemukan petugas tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah milik saya sendiri, yang terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut tepatnya pada akhir bulan Januari 2021 di dalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yang ditanam di kebun cabai milik terdakwa yakni dari sisa bekas biji ganja yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya sekira pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



terdakwa gunakan sendiri. Kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah dikebun terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu). Selanjutnya setelah tanaman ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan berumur selama 2 (dua) Bulan setengah;

- Bahwa Terdakwa tidak menambahkan pupuk untuk merawat tanaman ganja milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman ganja tersebut sekaligus terdakwa membersihkan cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa baru pertama kali menanam tanaman ganja tepatnya di kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa menanam 21 (dua puluh satu) tanaman ganja tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar tepatnya pada Akhir Bulan Januari 2021, kemudian rencana terdakwa selanjutnya untuk terdakwa panenkan dan gunakan sendiri;

- Bahwa tanaman ganja milik terdakwa tersebut, belum sempat terdakwa panen dan Terdakwa menjelaskan bahwa 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja yang ditemukan petugas didalam kebun cabai milik adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa tanam;

- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menghisap ganja tersebut pada Senin Pada Tanggal 05 April bulan 2021 tepatnya di kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja adalah 3 (tiga) hari yang sebelum penangkapan serta tidak rutin;

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu 1 (satu) batang rokok gudang garam merah, selemba paper, ganja dan korek api. setelah terdakwa menyiapkan bahan-bahannya, kemudian terdakwa membelah rokok gudang garam merah dan terdakwa taruhkan diatas paper lalu terdakwa campurkan sedikit ganja lalu terdakwa menggulung paper tersebut menjadi sebatang rokok lalu terdakwa membakarnya dan menghisapnya;

- Bahwa pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang saya hisap/ gunakan sendiri. kemudian biji ganja tersebut dan ditabur ditanah dikebun cabai milik terdakwa. kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah dikebun terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu) biji;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan tanaman ganja tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja yang ditanam berdekatan dengan tanaman cabai dan usia tanaman ganja tersebut 2 (dua) bulan setengah;
- Bahwa terdakwa tidak menambahkan pupuk, untuk merawat tanaman ganja tersebut, terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman ganja tersebut sekalian terdakwa membersihkan cabai milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja setinggi lebih kurang 1 (satu) meter adalah benar yang ditemukan oleh petugas tepatnya didalam kebun cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan barang bukti tanaman ganja tersebut adalah benar yang ditemukan petugas sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib dikebun terdakwa di desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja yang ditanam di kebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dari Sdr. Jal (DPO) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli bibit ganja tersebut namun diberikan saja oleh sdr. Jal (DPO) dan sudah kenal dengan sdr. Jal (DPO) sekitar lebih kurang 3 (Tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa diberikan bibit ganja tersebut sekitar pada awal bulan januari 2021 dan tempatnya dirumah terdakwa dan sdr. jal (dpo) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar datang langsung kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) batang tanaman narkotika Ganja;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah dan dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dalam persidangan Penuntut Umum Juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 29/BAP /IV/2021 tanggal 12 April 2021 Pukul: 10.00 WIB, yang menyatakan bahwa batang tanaman ganja dengan kadar 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Sat.Res Narkoba Aceh Besar dan Terdakwa;
2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4949/ NNF/ 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) batang pohon terdiri dari akar, batang, daun dan biji diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor: R/169/IV/YAN.2.4/2021/RS.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh hasil bahwa terdapat unsur ganja (THC) berdasarkan Lampiran I narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine a.n Saidun Bin (Alm) Hasyim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Lembah Seulawah dari Polres Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas tepatnya dikebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja tepatnya didalam Kebun Cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja yang ditemukan petugas tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah milik terdakwa sendiri, yang terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/BAP /IV/2021 tanggal 12 April 2021 Pukul: 10.00 WIB, yang menyatakan bahwa batang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman ganja dengan kadar 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Sat.Res Narkoba Aceh Besar dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4949/ NNF/ 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) batang pohon terdiri dari akar, batang, daun dan biji diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut tepatnya pada akhir bulan Januari 2021 di dalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa awalnya sekira pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh Bibit Tanaman Ganja yakni dari Sisa Bekas Biji Ganja yang Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian Biji Ganja tersebut Terdakwa tabur ditanah di kebun Terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu). Selanjutnya setelah Tanaman Ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (satu) Meter dan berumur selama 2 (dua) Bulan setengah;

- Bahwa Terdakwa tidak menambahkan pupuk untuk merawat tanaman ganja milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya membersihkan rumput-rumput disekitar tanaman ganja tersebut sekalian terdakwa membersihkan cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa ada menghisap ganja tersebut pada Senin Pada Tanggal 05 April bulan 2021 tepatnya di kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor: R/169/IV/YAN.2.4/2021/RS.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh hasil bahwa terdapat unsur ganja (THC) berdasarkan Lampiran I narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine a.n Saidun Bin (Alm) Hasyim

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan ganja adalah 3 (tiga) hari yang sebelum penangkapan serta tidak rutin;

- Bahwa pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang saya hisap/ gunakan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



sendiri. kemudian biji ganja tersebut dan ditabur ditanah dikebun cabai milik terdakwa. kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah dikebun terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu) biji;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja yang ditanam di kebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dari Sdr. Jal (DPO) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;

- Bahwa terdakwa diberikan bibit ganja tersebut sekitar pada awal bulan januari 2021 dan tempatnya dirumah terdakwa dan sdr. jal (dpo) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar datang langsung kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum PDM-071/JTH/08/2021 tanggal 29 Juli 2021 ialah terdakwa Saidun Bin (Alm) Hasyim;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Saidun Bin (Alm) Hasyim serta dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu dari unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan diperoleh kesesuaian antara satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya dikebun Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Lembah Seulawah dari Polres Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas tepatnya dikebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja tepatnya didalam Kebun Cabai milik Terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) batang pohon ganja yang ditemukan petugas tepatnya didalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar adalah milik terdakwa sendiri, yang terdakwa tanam sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 29/BAP /IV/2021 tanggal 12 April 2021 Pukul: 10.00 WIB, yang menyatakan bahwa batang tanaman ganja dengan kadar 21 (dua puluh satu) batang tanaman ganja, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Sat.Res Narkoba Aceh Besar dan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4949/ NNF/ 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) batang pohon terdiri dari akar, batang, daun dan biji diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor: R/169/IV/YAN.2.4/2021/RS.Bhy yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh hasil bahwa terdapat unsur ganja (THC) berdasarkan Lampiran I narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine a.n Saidun Bin (Alm) Hasyim;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa Terdakwa Saidun Bin (Alm) Hasyim dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasainya, sehingga untuk kedua unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari sisa bekas biji ganja yang saya gunakan sendiri. kemudian biji ganja tersebut dan ditabur ditanah di kebun cabai milik terdakwa. kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah di kebun terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu) biji;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja yang ditanam di kebun di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dari Sdr. Jal (DPO) warga Desa Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut tepatnya pada akhir bulan Januari 2021 di dalam kebun cabai milik terdakwa di Desa Panca Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pada Akhir Bulan Januari 2021, Terdakwa memperoleh bibit tanaman ganja yakni dari Sisa Bekas Biji Ganja yang Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian biji ganja tersebut terdakwa tabur ditanah di kebun Terdakwa sejumlah 21 (dua puluh satu). Selanjutnya setelah tanaman ganja tersebut tumbuh setinggi kurang lebih 1 (satu) Meter dan berumur selama 2 (dua) Bulan setengah;

Menimbang, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4949/ NNF/ 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) batang pohon terdiri dari akar, batang, daun dan biji diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai orang yang menanam narkotika jenis ganja tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena dikehendaki dan diketahui sebagaimana secara nyata dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 21 (dua puluh satu) batang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman narkotika Ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saidun Bin (Alm) Hasyim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) batang tanaman narkotika Ganja**Dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh **Keumala Sari, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.**, dan **Jon Mahmud, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Natsir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh **Deddi Maryadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud., S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir., S.H.